

SALINAN
NOMOR 96/2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 95 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR DESAIN KARCIS RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi dapat dipungut dengan karcis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Desain Karcis Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
7. Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR DESAIN KARCIS RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Karcis adalah benda berharga yang digunakan sebagai alat pungut retribusi daerah yang sah sistem desain dan keamanan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

7. Ciri Karcis Retribusi adalah tanda tertentu pada setiap Karcis Retribusi yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, dapat membedakan, dan mengamankan Karcis Retribusi tersebut dari upaya pemalsuan.
8. Standar desain karcis adalah ciri, tanda tertentu dan ukuran karcis yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan dan mengamankan karcis retribusi dari upaya pemalsuan.
9. Ciri umum karcis retribusi adalah tanda fisik tertentu pada setiap karcis retribusi yang berupa bentuk, ukuran, gambar, tulisan, teks dan nomot seri yang bertujuan sebagai pembeda dan pengaman karcis retribusi dari pemalsuan.
10. Ciri khusus karcis retribusi adalah tanda tertentu yang melekat pada setiap karcis yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup yang bertujuan sebagai pembeda dan pengaman karcis retribusi dan pemalsuan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

MACAM KARCIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dipungut dengan karcis retribusi, sebagai berikut :

- a. Obyek Retribusi Jasa Umum :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;

- b. Obyek Retribusi Jasa Usaha :
 - 1. Retribusi Terminal;
 - 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III

DESAIN DAN BAHAN BAKU KARCIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Desain Karcis Retribusi

Pasal 3

- (1) Desain Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. ciri umum; dan
 - b. ciri khusus.
- (2) Ciri umum karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. gambar logo pemerintah Kota Malang;
 - b. frasa “Pemerintah Kota Malang”;
 - c. ukuran kertas;
 - d. jenis kertas;
 - e. nama karcis;
 - f. nama karcis;
 - g. dasar hukum;
 - h. tarif;
 - i. subyek retribusi;
 - j. nomor seri;
 - k. jenis huruf (font);
 - l. informasi pengaduan; dan
 - m. teks “iklan layanan masyarakat” sesuai jenis retribusi.
- (3) Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengaman yang terdapat pada bahan, desain, dan teknik cetak yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 4

Tanda tertentu karcis retribusi meliputi warna, gambar, dan tulisan yang berfungsi sebagai unsur pengaman karcis retribusi.

Bagian Kedua Bahan Baku Karcis Retribusi

Pasal 5

- (1) Bahan baku karcis retribusi terdiri atas kertas yang memiliki spesifikasi khusus bagi karcis retribusi.
- (2) Bahan baku karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaiang.

Pasal 6

Ketentuan teknis mengenai bentuk dan isi desain karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap peredaran karcis retribusi dilakukan dengan cara:

- a. memberikan nomor seri atau kode tertentu yang bersifat unik pada setiap jenis karcis; dan
- b. memberikan perforasi tanda keabsahan dari badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan SKPD terkait.
- (2) Walikota dapat memerintahkan inspektorat dan SKPD terkait untuk mengambil karcis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua karcis retribusi daerah yang sudah dicetak, diperforasi dan diedarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih dapat berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 96

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019